

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Indonesia mengalami kemajuan dalam proses demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari amandemen yang telah dilakukan terhadap UUD 1945. Hasil amandemen ini menjadikan UUD 1945 menjadi lebih demokratis<sup>1</sup>. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan baru yaitu kebijakan otonomi daerah. Indonesia memulai babak baru dari sebelumnya pemerintahan yang sangat otoriter dan sentralistis menjadi sebuah bentuk pemerintahan yang demokratis.

Pada era rezim orde baru yang sangat sentralistis, pemerintah pusat menerapkan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi secara bersamaan pada semua tingkat daerah. Pada implementasinya asas dekonsentrasi lebih mendominasi dalam praktek ketatanegaraan waktu itu, sehingga pemerintahan yang ada di daerah hanya mempunyai kapasitas untuk mengurus urusan yang bersifat administratif saja. Pemerintahan yang ada di daerah tidak mempunyai kewenangan sendiri untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis yang menyangkut daerahnya, sehingga banyak daerah yang tidak bisa

---

<sup>1</sup> Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, cetakan pertama, Mizan Media Utama, Bandung, hlm. 366

mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Selain itu dampak dari diterapkannya sistem ini menghasilkan sebuah bentuk pemerintahan yang tidak efisien karena daerah harus menunggu instruksi atau persetujuan dari pusat jika ingin membuat suatu kebijakan yang menyangkut daerahnya. Banyak lagi dampak negatif yang ditimbulkan dari diterapkannya asas dekonsentrasi ini sehingga ketika gelombang reformasi meletus pada tahun 1998, keinginan untuk merubah sistem yang sangat sentralistis ini tidak dapat dibendung lagi.

Setelah rezim orde baru diganti oleh rezim reformasi, dimulailah babak baru pemerintahan Indonesia. Tuntutan gelombang reformasi yang berasal dari daerah yang ingin menentukan nasibnya sendiri dalam mengatur urusan rumah tangganya diakomodasi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kebijakan otonomi daerah mengalami kemajuan yang luar biasa, hal ini dapat dilihat dari:

1. Demokratisasi. Ciri ini menyangkut dua hal, yaitu mengenai rekrutmen pejabat politik di daerah dan menyangkut proses legislasi di daerah. Dalam hal rekrutmen pejabat politik di daerah, pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat melalui DPRD dan tidak ada lagi campur tangan pemerintah pusat. Sedang mengenai proses legislasi dan regulasi, daerah tidak harus lagi disahkan oleh pemerintah pusat.
2. Mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Titik berat otonomi ada pada daerah kabupaten dan kota. Ini dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Sistem otonomi luas dan nyata. Dengan sistem ini pemerintah daerah berwenang melakukan apa saja yang

menyangkut penyelenggaraan pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, moneter dan fiskal, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama, dan beberapa bidang lain yang ditentukan oleh pusat. 4. Tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat. Undang-undang ini tidak mengenal daerah tingkat I dan daerah tingkat II juga tidak ada hierarki antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. 5. *No Mandate Without Funding*. Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah harus dibiayai dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN)<sup>2</sup>.

Dalam perkembangannya kebijakan otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengandung banyak kelemahan dan menimbulkan dampak negatif pada proses implementasi otonomi daerah. Beberapa dampak negatif dalam proses implementasi otonomi daerah itu adalah mengenai aspek kelembagaan pemerintah daerah yang menempatkan posisi DPRD yang terlalu dominan, kebijakan otonomi daerah hanya menguntungkan daerah-daerah yang kaya akan SDA, dan terjadi *spanning* antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sehingga tuntutan daerah-daerah untuk melepaskan diri dari ikatan NKRI semakin besar<sup>3</sup>. Dari sekian kelemahan-kelemahan tersebut pemerintah merasa perlu merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah kemudian mengesahkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999.

---

<sup>2</sup> Lili Romli, 2007, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 20.

Setelah hampir 14 tahun proses desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan, sebanyak 205 daerah otonom baru (DOB) lahir akibat pemekaran daerah. DOB ini terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Dalam hal ini telah terjadi peningkatan sebanyak 64% jumlah DOB sejak tahun 1998. Implikasi dari banyak pemekaran dan lahirnya DOB ini, semakin besar dana pembangunan DOB yang dialokasikan dalam APBN. Tercatat pada 2002 pemerintah pusat telah mengalokasikan dana alokasi umum Rp 1,33 triliun. Angka ini terus meningkat pada 2003, yaitu sebesar Rp 2,6 triliun, dan pada 2010 sebesar 47,9 triliun<sup>4</sup>.

Banyak evaluasi dilakukan baik itu dari pemerintah maupun organisasi non pemerintah untuk mengawal proses dan perkembangan kebijakan otonomi daerah di negeri ini. Hasilnya mengejutkan, bahwa otonomi daerah yang diterapkan selama ini sebagian besar belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah. Alih-alih menciptakan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah, kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah malah dijadikan sebagai ladang korupsi oleh elit-elit politik daerah. Selama pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi, jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi berdasarkan data 2004-2012 adalah 290 orang. Dari jumlah tersebut, mereka yang menjabat sebagai gubernur sebanyak 20 orang, wakil gubernur 7 orang, bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil walikota 20 orang. Sementara itu, pegawai negeri sipil yang tersangkut kasus korupsi hingga 5 Januari 2013 sebanyak

---

<sup>4</sup> Umar Syadat Hasibuan, 2013, *Tinjau Ulang Pemekaran*, Koran Kompas, 1 Maret 2013, Gramedia.

1.221orang. Dari praktik korupsi kepala daerah tersebut (belum termasuk PNS dibawahnya), estimasi total kerugian negara mencapai Rp 4.814.248.597.729<sup>5</sup>.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa kebijakan otonomi daerah yang disertai dengan maraknya pemekaran daerah di indonesia sebagian besar gagal dalam meningkatkan kesejahteraan daerahnya. Hal ini dibuktikan dari beberapa studi yang secara parsial telah mencoba mengkaji apa yang terjadi di beberapa DOB. Bappenas telah melakukan kajian percepatan pembangunan DOB. Kajian ini secara khusus mempelajari permasalahan yang terkait pembangunan DOB dan sektor yang menjadi andalan dalam pengembangan ekonomi di beberapa kabupaten. Penelitian berlangsung di Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Kabupaten Sekadau (Kalimantan Barat), Kota Tomohon (Sulawesi Utara), Kabupaten Sumbawa Barat (NTB) dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat). Hasil kajian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, tapi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap tinggi. Terjadi pula peningkatan belanja pembangunan, meskipun proporsinya terhadap belanja rutin masih kecil. Tidaklah mengherankan bila para responden menyatakan kualitas pelayanan masyarakat belum meningkat. Hal ini ternyata disebabkan pemda DOB pada tahun-tahun awal memprioritaskan pembenahan kelembagaan, infrastruktur kelembagaan, personil dan keuangan daerahnya. Lembaga Administrasi Negara juga melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah untuk periode 1999-2003. Studi yang dilakukan di 136 kabupaten/kota ini menyimpulkan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

bahwa kesejahteraan masyarakat, khususnya dilihat dari indikator ekonomi dan sosial secara umum, mengalami peningkatan. Namun demikian, tetap terjadi kesenjangan antara wilayah Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Salah satu input dalam evaluasi ini adalah indeks pembangunan manusia.

Pusat Litbang Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri juga melakukan penelitian efektivitas pemekaran wilayah di era otonomi daerah di sembilan DOB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satupun daerah DOB yang bisa dikelompokkan dalam kategori mampu, sedangkan di sektor keuangan daerah, hanya ada satu dari sembilan daerah yang dikategorikan mampu mengelola keuangannya. Problem utamanya adalah rendahnya kemampuan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya PAD.<sup>6</sup>

Pemekaran daerah juga terjadi di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Kabupaten Tanggamus mekar menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus itu sendiri dan muncul satu lagi daerah otonom baru yaitu Kabupaten Pringsewu. Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (tuh) yang bernama Margakaya pada tahun 1738 Masehi, yang dihuni masyarakat asli suku Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu (4 km dari pusat Kota Pringsewu ke arah selatan saat ini). Selanjutnya, 187 tahun berikutnya yakni pada tahun 1925 sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa, melalui program kolonisasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, juga membuka areal permukiman baru dengan membabat hutan bambu yang cukup

---

<sup>6</sup> Darmawan & David Jackson dkk, 2008, *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*, BRIDGE, Jakarta, hlm. 2.

lebat di sekitar tiuh Margakaya tersebut. Karena begitu banyaknya pohon bambu di hutan yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat desa yang baru dibuka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu. Saat ini daerah yang dahulunya hutan bambu tersebut telah menjelma menjadi sebuah daerah yang cukup maju dan ramai di Provinsi Lampung, yakni yang sekarang dikenal sebagai Pringsewu. Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga pernah menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga beribukota di Pringsewu.<sup>7</sup>

Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat yang menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kota Agung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Tanggamus berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997. Kecamatan Pringsewu merupakan wilayah heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Peminggir).

Seiring berjalannya waktu dan karena tuntutan masyarakat Kecamatan Pringsewu dan kecamatan sekitarnya, maka pada tanggal 29 Oktober 2008 Kecamatan Pringsewu dan kecamatan sekitarnya bergabung menjadi DOB yang

---

<sup>7</sup> [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)., *Kabupaten Pringsewu*, 3 April 2013.

bernama Kabupaten Pringsewu. Hingga saat ini, hampir lima tahun Kabupaten Pringsewu menjalankan kebijakan otonomi daerahnya. Penelitian di Kabupaten Pringsewu merupakan langkah yang sangat baik untuk melihat perkembangan Kabupaten Pringsewu pasca dimekarkannya. Setelah dimekarkan, Kabupaten Pringsewu mempunyai kewenangan untuk menjalankan otonomi daerahnya. Keberhasilan otonomi daerah dapat diukur salah satunya dengan melihat kemandirian keuangan daerah tersebut. Kemandirian keuangan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya sendiri untuk dapat membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian keuangan daerah pada suatu daerah otonom dapat dilihat dari seberapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki daerah tersebut. Kapasitas fiskal daerah terdiri dari dua komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP). Pada prinsipnya, semakin besar kontribusi PAD serta BHPBP dalam suatu APBD menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut semakin baik.

#### **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Pringsewu. Hampir lima tahun umur Kabupaten Pringsewu sejak dimekarkannya, sehingga penelitian terhadap Kabupaten Pringsewu sangat penting untuk melihat tingkat keberhasilan Kabupaten Pringsewu melaksanakan otonomi daerahnya. Oleh



sebab itu rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan dari latar belakang masalah diatas adalah:

1. Bagaimana kondisi pendapatan Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah?
2. Bagaimana kondisi belanja daerah Kabupaten Pringsewu sebagai daerah otonom baru dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah?
3. Apa saja kendala dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

**C. Tujuan Penelitian:**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan keuangan Kabupaten Pringsewu dengan Pemerintah Pusat.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alokasi belanja Kabupaten Pringsewu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dari kendala yang dialami pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

**D. Manfaat Penelitian:**

1. Manfaat Teoritis: Pada umumnya, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengaturan hukum yang terkait mengenai Hukum Tata Negara dan khususnya tentang otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis: Memberikan masukan bagi pemerintahan Kabupaten Pringsewu untuk menentukan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh selanjutnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Atmajaya Yogyakarta dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Setelah melakukan penelusuran, terdapat beberapa penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang mana penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suyuti Mansur (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, NIM: 00/134919/Hk/15490) dengan judul “PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TERHADAP SUMBER PENDAPATAN ASSLI DAERAH DI KABUPATEN PINRANG”. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan penulis tersebut adalah:

- 1) Bagaimanakah realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pinrang?
- 2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang?

Tujuan dari penelitian tersebut adalah:

- 1) Untuk mengetahui realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Pinrang.

- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang.

Hasil Penelitian:

- 1) Perlu adanya ekstensifikasi dan intensifikasi sebagai formula untuk meningkatkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.
  - 2) Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pinrang adalah pertumbuhan penduduk, kemampuan dan tingkat pendidikan aparatur dinas pendapatan daerah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurangnya sarana pada dinas pendapatan daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Khairul Umam (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 09/294562/PHK/06130) dengan judul “POTENSI DAN PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU”. Adapun rumusan permasalahan yang dirumuskan oleh penulis tersebut adalah:
- 1) Bagaimana potensi PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Indramayu?
  - 2) Bagaimanakah peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Indramayu?

#### Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui potensi PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Indramayu.
- 2) Untuk mengetahui peranan PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Indramayu

#### Kesimpulan penelitian:

- 1) Potensi PAD Kabupaten Indramayu dari Tahun 2009 ke 2010 mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 12,47%.
- 2) Dengan kenaikan PAD Kabupaten Indramayu sebesar 12,47% maka merupakan kenaikan yang positif demi keberlangsungan pembangunan Kabupaten Indramayu.

Pada kedua penelitian diatas hanya meneliti tentang pendapatan asli daerah sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis meneliti keseluruhan aspek pendapatan dan belanja daerah. Objek penelitian pada kedua penelitian yang ada diatas juga berbeda dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Objek penelitian pada penelitian yang pertama disebutkan diatas adalah di Kabupaten Pinrang, objek penelitian pada penelitian yang kedua yang disebutkan diatas adalah di Kabupaten Indramayu, sedangkan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah di Kabupaten Pringsewu. Dari penelusuran dan perbandingan tersebut dapat diketahui penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian lain dan belum pernah diteliti oleh peneliti lain.

## **F. Batasan Konsep**

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)<sup>8</sup>.
2. Kemandirian keuangan daerah adalah kondisi dimana suatu daerah telah mampu menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat menjadi rendah<sup>9</sup>.
3. Daerah otonom baru adalah daerah otonom hasil pemekaran pasca diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan<sup>10</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus

---

<sup>8</sup> Hasan Alwi & Dendy Sugono dkk, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan pertama edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 43

<sup>9</sup> Adrian Sutendi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10

<sup>10</sup> UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pasal 1.

pada norma hukum positif. Penulisan hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (bahan non-hukum)

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier (bahan non-hukum).

a) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 44437. Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang. Lembaran RI Tahun 2005, No. 108. Tambahan Lembaran RI, No. 4548;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 126;

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 185;
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan, Penggabungan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 162;
  - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2010;
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2011;
- b) Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, artikel-artikel, dokumen keuangan daerah dan pendapat hukum;
  - c) Bahan tersier atau juga sering disebut bahan non-hukum meliputi: kamus dan ensiklopedia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier, dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta dokumen dan kamus yang diperoleh dari kantor dinas pemerintahan, perpustakaan dan internet.

#### 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kabupaten Pringsewu.

#### 5. Analisis Hasil Penelitian

Keseluruhan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui apakah kondisi keuangan di Kabupaten Pringsewu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat-pendapat hukum tentang otonomi daerah yang ideal.